



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.248, 2019

LAPAN. Pelaksana Pelayanan Publik. LAPAN dan Masyarakat. Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaksana pelayanan publik yang memiliki prestasi kerja dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan dan sanksi bagi pelaksana pelayanan publik dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Masyarakat;

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
 4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang pelayanan yang diberikan kepada Pelaksana dan Masyarakat dalam bentuk materiil maupun non materiil.

7. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pelaksana dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran Standar Pelayanan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
8. Tim Penilaian Penghargaan dan Sanksi Pelaksana Pelayanan Publik dan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang bertugas memberikan penilaian kepada Pelaksana Pelayanan Publik dan Masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disebut dengan Lembaga adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pelaksana Pelayanan Publik dan masyarakat dalam Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. dasar pemberian Penghargaan dan Sanksi;
- b. bentuk Penghargaan dan Sanksi; dan
- c. tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Lembaga ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga dalam memberikan Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan Masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Lembaga ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik dan Masyarakat.
- (3) Sasaran Peraturan Lembaga ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas kinerja pelayanan;

- b. memberikan apresiasi bagi Pelaksana Pelayanan Publik yang telah berkinerja dengan baik;
- c. membatasi dan/atau mencegah perilaku buruk Pelaksana Pelayanan Publik dan masyarakat yang tidak sesuai Standar Pelayanan; dan
- d. memberikan efek jera bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan masyarakat yang melakukan kesalahan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan dan Sanksi diberikan kepada Pelaksana dan MAsyarakat.
- (2) Pemberian Penghargaan dan Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Kepala LAPAN; atau
 - b. Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum.
- (3) Pemberian Penghargaan oleh Kepala LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat sebagai kelompok atau badan hukum.
- (4) Pemberian Penghargaan dan Sanksi oleh Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaksana Pelayanan Publik dan masyarakat sebagai perseorangan.

Pasal 5

Pemberian Penghargaan dan Sanksi dilaksanakan setiap tahun.